



**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN HORTIKULTURA**

NOMOR : 53/KPTS/KU.060/H.3/07/2026

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA JASA PROFESI, HONORARIUM NARASUMBER PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : 1. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan DIPA T.A. 2026, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, maka dipandang perlu imbalan jasa berupa Honor Narasumber.

 3. Bahwa dalam pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA T.A. 2026, perlu menetapkan besarnya Honor bagi mereka yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan.

 4. Bahwa Honor tersebut di atas tersedia dan memungkinkan diberikan sebagaimana tercantum dalam DIPA T.A. 2026, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);

 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 12 Tahun 2026 menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP);
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Nomor DIPA - 018.09.2.025227/2026 Tanggal 28 Desember 2025

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR : 53/KPTS/KU.060/H.3/07/2026 TENTANG (PENETAPAN BELANJA JASA PROFESI, HONORARIUM NARASUMBER PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA).
- KESATU : Personil yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima Honorarium Narasumber kegiatan KMP Budidaya dan Pengolahan Hasil Pisang di Jawa Tengah ICARE.
- KEDUA : Besarnya penerima Honorarium Narasumber, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: B O G O R
Pada tanggal : 24 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
3. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja;

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura tentang Belanja Jasa Profesi,
Honorarium Narasumber Pusat Perakitan
dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Nomor : 53/KPTS/KU.060/H.3/07/2026

Tanggal : 24 Juli 2026

**BELANJA JASA PROFESI, HONOR NARASUMBER KEGIATAN:
KMP BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PISANG DI JAWA TENGAH ICARE**

No	Nama/NIP	Jabatan	Volume Orang/Jam	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Tanti Palupi, MP	Narasumber	1	900.000	900.000

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002